

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain yang dikuasai oleh negara. Landasan konstitusional negara untuk melakukan penguasaan atas sumber daya alam adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang di atas bumi (tanah), air, dan segala hal yang terkandung didalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 BAB XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 kemudian diperjelas kembali melalui Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara,

¹ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 1.

sebagai organisasi kekuasaan. Jadi bukan hanya meliputi sesuatu yang ada di darat dan perairan saja tetapi negara juga memiliki hak menguasai territorial udara.

Di Indonesia potensi sumber daya alam yang memiliki peran sangat penting adalah pertambangan mineral dan batubara. Tentunya potensi yang besar tersebut berjalan beriringan dengan dampak yang ditimbulkan kedepannya sebagaimana pada dua sisi mata pisau. Pada sisi pertama pertambangan mineral dan batubara berguna untuk pembangunan dan kemakmuran ekonomi negara. Indonesia sendiri menjadi salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa batubara di Indonesia (Kode HS: 27011100-27011900 dan 27021000-27022000; agregat) telah diekspor sebanyak 407 juta ton atau senilai USD 16,4 miliar (setara Rp 238 triliun) yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sedangkan serapan batubara dalam negeri sebanyak 132 juta ton, sekitar 80 persen diserap sebagai sumber listrik oleh PLN.²

Sementara di sisi yang lainnya adalah potensi dampak kerusakan lingkungan serta menimbulkan potensi perubahan pada rona lingkungan di sekitar aktifitas penambangan.³ Maka oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin sebagaimana rambu-rambunya yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

² Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Grand Strategy Mineral dan Batubara Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju* (Jakarta, 2021), hlm. 387.

³ Andi Arif Setiawan dkk., "Review: Pollution Due to Coal Mining Activity and Its Impact on Environment," *Sriwijaya Journal of Environment* Vol. 3, No. 1 (1 Maret 2018), hlm. 1

memperhatikan efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi eksploitasi yang dilakukan terhadap pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan Penelitian Giljum⁴ ditemukan bahwa terdapat 3,264 kilometer persegi hutan yang hilang karena industri pertambangan, dengan persentase sebesar 80 persen yang terjadi pada 4 negara yaitu Indonesia, Brazil, Ghana dan Suriname. Pada ke empat negara tersebut terjadi *deforestasi tropis* akibat industri pertambangan yang mencapai puncaknya pada tahun 2010-2014, akan tetapi hal tersebut masih berlanjut hingga sekarang.

Dalam periode sekarang ini pertambangan di Indonesia terkhusus batubara mengalami peningkatan dua kali lipat karena terjadi pertumbuhan produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan dari China dan India. Selaras dengan hal tersebut cakupan perusakan hutan di Indonesia pun terjadi terutama di Kalimantan Timur yaitu kehilangan 19 persen tutupan pohonnya dalam dua dekade terakhir. Dalam periode 2010-2014, Indonesia kehilangan hutan seluas 1,901 kilometer persegi akibat pertambangan, yang menyumbang 0,7 persen dari total kehilangan hutan seluas 267,591 kilometer persegi sejak tahun 2000. Ekstraksi batubara di

⁴ Stefan Giljum, "A Pan-tropical Assessment of Deforestation Caused by Industrial Mining," *Proceedings of the National Academy of Sciences* Vol. 119, No. 38 (20 September 2022), hlm. 3.

Provinsi Kalimantan Timur menjadi penyebab utama deforestasi terkait pertambangan di Indonesia.⁵

Aktivitas dari suatu kegiatan usaha, seperti pertambangan batubara pada hakekatnya tidak boleh menjadi penyebab kerugian bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum). Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem dan ekologi yang berakibat pada kerusakan alam atau lingkungan hidup (*Damage Of Environment*).⁶ Kerusakan yang terjadi tentunya akan sangat merugikan seperti terjadinya pemanasan global, kerusakan struktur tanah yang bisa mengakibatkan bencana alam, rusaknya hutan, efek rumah kaca dan lain sebagainya. Sehingga karena akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab tersebut seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan, orang lain, bahkan diri penambang itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan mengenai sebab akibat dari perilaku yang diperbuat manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum /30: 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan"

⁵ Stefan Giljum, *A Pantropical Assessment ...*, hlm. 3.

⁶ Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara," *Al-Ad: Jurnal Hukum* 9, No. 1 (3 Juli 2017): hlm. 69

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).’’⁷

Oleh karena itu sudah seharusnya manusia melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap alam yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT secara baik dan benar yang berlandaskan pada prinsip kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab moral terhadap kekayaan alam yang dimanfaatkannya karena sudah sepatutnya manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga alam. Hal tersebut menandakan bahwa manusia menjadi wakil atau pemimpin di bumi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk menjaga alam dari segala kerusakan sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam sesuai amanat yang dipikulnya karena nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw dalam Hadis Riwayat Shahih Bukhari Nomor 7138 berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma, Rasulullah Saw bersabda, "Ketahuilah Setiap kalian

⁷ Kementerian Agama, *Az-Zikru Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), hlm. 408.

⁸ Al-Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Buhari*, Ed. 7, Vol. 4 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2014), hlm. 374.

adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)⁹

Berdasarkan uraian di atas sudah seharusnya manusia sebagai pemimpin dapat mengelola lingkungan secara bijaksana dan bertanggung jawab karena apabila tidak dilakukan demikian serta hanya memprioritaskan kepentingan individu tertentu atau kelompok tertentu saja maka akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan (ekologi) dan kerusakan alam yang tentunya merugikan banyak pihak terutama rakyat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemimpin yang memiliki wewenang dan kekuasaan di negara Indonesia sudah seharusnya dapat menjadi pengendali dari eksploitasi sumber daya alam yang merugikan bagi masyarakatnya.

Adapun pemerintah Indonesia dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu ada yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara horizontal pembagian kekuasaan dikelompokkan berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesque mengenai Trias

⁹ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Shollahu'alahi Wassalam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, (Terjemah: Aplikasi Ensiklopedia Hadis)

Politika yang mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah itu dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁰

Kemudian pada perkembangannya pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami perubahan karena adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada perubahan tersebut kekuasaan negara secara horizontal dibagi atas enam kekuasaan yakni kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Dan juga pada pembagian kekuasaan horizontal yang berkembang dijelaskan pula mengenai pembagian kekuasaan dari pemerintah daerah terjadi antar lembaga pemerintah yang sederajat seperti antara pemerintah daerah baik itu provinsi/kabupaten/kota dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.¹¹

Adapun mengenai sifat yang kedua adalah secara vertikal berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dibagi berdasarkan kepada tingkatan kekuasaannya seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan jenis ini muncul sebagai akibat dari terdapatnya asas desentralisasi. Pada asas ini terdapat suatu aturan berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap pelimpahan wewenang tersebut yang menandakan bahwa hanya pemerintah pusat yang bisa menjalankannya seperti hal-hal yang

¹⁰ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1 (10 Maret 2018), hlm. 177

¹¹ Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan ...*, hlm. 177.

berkaitan dengan pertahanan keamanan, agama, moneter, politik luar negeri, dan fiskal.¹²

Pada Pasal 18 Ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam di Indonesia. Sebagaimana telah tercantum mengenai pengaturan dan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam yang telah mendapatkan tempat secara konstitusionalitas di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹³

Selain dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI 1945 secara khusus peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Minerba ini mengatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pertambangan seperti perizinan tambang IUP/IUPK, WIUP/WIUPK, jalan pertambangan, reklamasi dan pasca tambang dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.

¹² Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan ...*, hlm. 177.

¹³ Wahyu Nugroho, "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis," *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 4 (15 Januari 2019), hlm. 1–2.

Sebelum diperbaharainya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan terhadap mineral dan batubara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang dan membuat peraturan daerah terkait pertambangan. Sehingga sentralisasi pertambangan di masa lalu, pada masa berlakunya undang-undang ini telah bergeser menjadi desentralisasi pertambangan dengan tujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya guna berkontribusi bagi pembangunan daerah.¹⁴

Akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara maka berubahlah regulasi dan beberapa Pasal didalamnya terutama mengenai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi rata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Yang mana pemerintah daerah di lokasi tambang memiliki tugas melakukan pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan. Jadi dengan begitu terdapat peran pemerintah daerah jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat

¹⁴ Wahyu Nugroho, *Kebijakan Pengelolaan Tambang ...*, hlm. 824.

wilayah tambang, pemerintah daerah dapat berperan layaknya mediator. Sehingga, setiap ada laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP).¹⁵

Namun dengan disahkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, apabila sewaktu-waktu ada yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Sehingga ketika masyarakat ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal melalui pemerintah provinsi untuk menyampaikan keluhan atau pun protesnya karena pemberian izin usaha pertambangan diganti menjadi kewenangan pemerintah pusat yang disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.¹⁶

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 10 Juni 2020 banyak gugatan yang dilakukan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Baik itu mengenai uji formil ataupun uji materiil terkait substansi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹⁵ Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, dan Tari Suswinda, "Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goals*," Jurnal Hukum Lex Generalis 3, No. 11 (29 November 2022), hlm. 868.

¹⁶ Basthotan Milka Gumilang, Oktariani, dan Suswinda, *Analisis Undang-Undang ...*, hlm. 869.

2020 tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut juga menimbulkan banyak respon masyarakat terhadap UU Minerba baru terlihat dari dua pandangan yaitu pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro dengan revisi UU Minerba beranggapan bahwa urgensi pembaharuan regulasi lebih jelas karena regulasi sebelumnya dianggap tidak sesuai karena masih belum menjadi solusi mengenai kebutuhan hukum dalam permasalahan pada lingkup pertambangan serta perkembangan pertambangan minerba sehingga beberapa perubahan substansi perlu dilakukan untuk penyesuaian empat hal utama yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba; penyesuaian nomenklatur perizinan; dan kebijakan terkait divestasi saham.

Adapun pihak yang kontra menganggap terbentuknya regulasi baru mengenai minerba hanya untuk kepentingan pihak tertentu. UU Minerba yang baru menurut masyarakat dianggap tidak menghadirkan Pasal yang membela kepentingan masyarakat atau yang bisa menjadi kontrol bagi kerakusan pribadi tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan dan dampak negatif lain sehingga tidak mencerminkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.¹⁷

Hal tersebut terlihat jelas dari pasal yang dihapus dari Undang-Undang sebelumnya yang mana sangat bertalian erat dengan kepentingan masyarakat yaitu dihapusnya Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai sanksi pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pemberian

¹⁷ Nur Fadilah Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, No. 2 (30 September 2022): hlm. 125

izin usaha pertambangan sehingga akan menyebabkan melemahnya hukum mengenai pertambangan mineral dan batubara karena tidak ada sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada pasal 123A disebutkan mengenai sanksi pidana bagi masyarakat yang dianggap mengganggu proses pertambangan akan dijatuhkan sanksi pidana sehingga masyarakat akan dirugikan dalam hal ini.

Oleh karena itu berdasarkan penjabaran di atas peneliti merasa tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa latar belakang diperbaruinya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana Analisis terhadap Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditemukan suatu tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui latar belakang dari diperbaharainya Undang-Undang Mineral dan Batubara sebelumnya menjadi Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Signifikansi Penulisan

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara.
2. Secara praktis, bagi instansi/pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi hal yang bermanfaat guna memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait pemberian izin usaha pertambangan. Kemudian manfaatnya bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin usaha pertambangan. Bagi Peneliti penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas maka peneliti memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti sehingga diperlukan adanya batasan-batasan istilah yaitu:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);¹⁸ Adapun dalam penelitian ini analisis yang dimaksud adalah analisis terhadap kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif dan lain sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan lain sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat;¹⁹ Dalam penelitian ini Undang-Undang yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V*, 15 Mei 2023

¹⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ..., 15 Mei 2023

3. Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Dan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Minerba yang baru hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pada skripsi ini peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada pembaharuan Undang-Undang Minerba yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan bukan untuk membandingkan kedua Undang-Undang tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara” masih belum ada yang meneliti. Namun untuk memudahkan tulisan ini maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nisran Simamora dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)*”²⁰

Skripsi ini membahas mengenai analisis substansi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap eksploitasi timah yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilaksanakan secara sepenuhnya. Serta ditemukan analisis bahwa tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilanggar.

²⁰ Nisran Simamora, Skripsi “*Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi PT. Mitra Tambang Barito)*” (Depok, Universitas Indonesia, 2012).

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Nisran Simamora adalah sama-sama membahas mengenai analisis terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara terkait dengan Izin Usaha Pertambangan. Sedangkan perbedaannya adalah pada Undang-Undang yang digunakan oleh Nisran Simamora menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka Peneliti dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anggraeni Sianipar dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dengan Judul *“Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”*.²¹

Skripsi ini membahas mengenai Pasal yang bermasalah dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terutama pada Pasal 43 yang dihapus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu bahwa apabila pemegang IUP eksplorasi menemukan mineral dan/atau batubara maka wajib melaporkan kepada pemberi izin IUP itu sendiri sehingga hal tersebut akan membuat perusahaan tambang dapat merajalela dalam melakukan eksploitasi terhadap pertambangan yang tidak sesuai dengan

²¹ Dewi Anggraeni Sianipar, Skripsi *“Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2020).

prosedur yang ada sehingga akan membuat resiko kerusakan lingkungan akan meningkat. Para pemegang IUP pun tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana apabila terjadi hal demikian. Adapun hasil penelitian dalam skripsi adalah bahwa terdapat dua hal implikasi utama dari adanya perubahan Undang-Undang Minerba ini yaitu akibat berupa tidak adanya lagi kewenangan pemda provinsi/kota/kabupaten untuk memberikan peringatan terhadap perusahaan tambang yang tidak mematuhi prosedur reklamasi dan pasca tambang. Kemudian regulasi mengenai reklamasi dan pasca tambang disempurnakan dalam Undang-Undang minerba yang baru yaitu Pemberian sanksi pidana berupa denda dan penjara apabila pemegang IUP/IUPK yang izinnya dicabut atau berakhir tapi tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah berupa pengkajian terhadap bahan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun perbedaannya terletak pada masalah yang di kaji, dalam skripsi ini pokok pembahasannya berfokus pada implikasi perubahan Undang-Undang Minerba terkait terhadap lingkungan sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus untuk mengkaji pengaturan substansi dan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Nur Fadilah Al-Idrus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Yogyakarta

dengan judul “*Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba*”²²

Artikel Jurnal ini membahas mengenai politik hukum pemerintah dalam revisi UU Minerba ialah mengenai perizinan pengelolaan pertambangan yang terpusat pada pemerintah pusat. Pemberian izin operasi tambang tanpa adanya partisipasi masyarakat sekitar dapat berujung pada timbulnya kerusakan lingkungan. Kemudian respon masyarakat terhadap Undang-Undang Minerba baru terlihat dari dua sudut pandang yaitu ada pihak pro dan kontra.

Persamaan Artikel jurnal yang ditulis Nur Fadilah Al-Idrus ini dengan penelitian yang peneliti buat adalah sama-sama membahas mengenai regulasi pembaharuan Undang-Undang Minerba. Adapun perbedaannya adalah artikel jurnal ini lebih terfokus pada dampak dan respon masyarakat terhadap pembaharuan Undang-Undang Minerba maka peneliti dalam penelitian ini fokus pada analisis terhadap pembaharuan Undang-Undang Minerba.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktaviani dan Tari Suswinda dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “*Analisis Undang-Undang No.3*

²² Nur Fadilah Al Idrus, “Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, No. 2 (30 September 2022)

*Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan berdasarkan Sustainable Development Goals”.*²³

Artikel jurnal ini membahas mengenai Pembaharuan Undang-Undang Minerba yang dikaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki polemik pro dan kontra. Dalam Artikel Jurnal ini juga dilakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dalam penelitiannya dilakukan analisis terkait dengan prinsip *Sustainable Development Goals*.

Persamaan Artikel Jurnal ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Minerba yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan perbedaannya adalah pada pokok pembahasannya yaitu apabila artikel jurnal ini membahas mengenai Analisis Undang-Undang Minerba dengan prinsip *Sustainable Development Goals*, maka pada penelitian peneliti akan menganalisis dari sisi peraturan perundang-undangan yang baik dan wewenang pemberian izin pertambangan mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

5. Tesis yang ditulis oleh Giso Christianto dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univesititas Borneo Tarakan dengan judul “*Ratio*

²³ Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, dan Tari Suswinda, “Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 11 (29 November 2022)

Legis Asas Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral Dan Batubara”²⁴

Tesis ini membahas mengenai *ratio legis* (Tujuan lahirnya peraturan hukum) asas menguasai negara terhadap sumber daya mineral dan batubara yang dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat sehingga menjadi *welfare state* yang berguna sebagai penunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Persamaan tesis ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah terdapat pada aspek pertambangan mineral dan batubara yang diteliti. Sedangkan perbedaannya terlihat sangat jelas yaitu tesis ini membahas mengenai *ratio legis* negara dalam menguasai pertambangan mineral dan batubara sedangkan peneliti mengkaji mengenai aspek regulasi dari pertambangan mineral dan batubara.

6. Tesis yang ditulis oleh Ardi Wiranata Arsyad dari Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Pembentukan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU No 24 Tahun 2011 Tentang*

²⁴ Giso Christianto, Tesis “Ratio Legis Asas Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Mineral Dan Batubara” (Tarakan, Universitas Borneo Tarakan, 2022).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Progresif.²⁵

Tesis ini dalam penelitiannya menggabungkan beberapa Undang-Undang untuk diteliti dalam perspektif hukum progresif yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini dikaji apakah dalam Undang-Undang tersebut terdapat unsur hukum progresif, maksudnya adalah hukum yang memandang secara jauh ke depan tidak hanya berpatokan pada Pasal-pasal dalam undang-undang sebagai satu usaha atau aksi untuk mengolah menyelesaikan permasalahan hukum dengan memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.

Adapun persamaan tesis ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang minerba. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada undang-undang yang dikaji, tesis ini mengkaji undang-undang Minerba yang sebelum dirubah, kemudian perbedaannya adalah terhadap perspektif yang diangkat yaitu peneliti mengkaji dari sisi peraturan perundang-undangan dan Pasal mengenai izin usaha pertambangan.

²⁵ Ardi Wiranata Arsyah, Tesis “*Pembentukan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Progresif*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rancangan urutan penyajian laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mana dalam bab ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan peneliti kearah tujuan pembahasan dalam penilitian. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum tentang Tinjauan Umum Tentang Konsep Hak Menguasai Negara, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Konsep Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Teori Otonomi Daerah, Politik Hukum Dan *Fiqh Al-Bi'ah*

Bab III berisi Metode Penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum

Bab IV berisi Analisis Kritis atau Pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai alasan diperbaruinya Undang-Undang Mineral dan Batubara dan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bab V Penutup yang berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari analisis penelitian dan untuk

menunjukkan kesesuai dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca untuk mengetahui hasil penelitian secara cepat. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari Peneliti.